


**SKRIPSI**

**REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau,**

**Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)**



**DISUSUN OLEH:**

**VERONIKA LULA. H**

**18520086**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2022**



**HALAMAN JUDUL**

**REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

**(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau,  
Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

**YOGYAKARTA**



**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Juli 2022  
Waktu : 08.30-10.00  
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
<u>Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si</u> Ketua Penguji/ Pembimbing	 .....
<u>Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si</u> Penguji Samping I	 .....
<u>Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP., MA</u> Penguji Samping II	 .....

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronika Lula Hardana

NIM : 18520086

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Runjai Jaya Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)” ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, telah disebutkan dalam teks dan tercantum dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Yogyakarta, 7 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Veronika Lula. H

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, dimana oleh karena anugerah-Nya yang luar biasa melimpah, kemurahan, karunia serta kasih setia-Nya yang begitu besar dan terus dinyatakan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat)”. Skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di STPMD “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta
3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan support, sumbangan pikiran, pengetahuan dan gagasan serta nasihat-nasihat yang sangat mendukung dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/ Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan segala mata pelajaran dan perkuliahan dengan baik.
5. Pemerintah Desa Runjai Jaya dan Badan Permusyawaratan Desa Runjai Jaya yang dengan baik hati memberikan izin, bantuan serta dukungan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Runjai Jaya
6. Bapak Petrus Hartono dan Ibu Alberta Dina selaku orang tua terkasih yang selalu mendukung, menopang dan terus mendoakan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Semua pihak yang telah membantu menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan dan penerapan di lapangan serta dalam pengembangan pengetahuan.

## **MOTTO**

***“Experience Is The Best Teacher”***

**(Sinar Dunia)**

**“Damai Dimulai Dari Sebuah Senyuman”**

**(Mother Theresa)**

**“Belajarlah Bersyukur Dari Hal-Hal Yang Baik Di Hidupmu Dan Belajarlah  
Menjadi Kuat Dari Hal-Hal Yang Buruk Di Hidupmu”**

**(B. J. Habibie)**

**“Karena Masa Depan Sungguh Ada, Dan Harapanmu Tidak Akan Hilang”**

**(Amsal 23: 18)**

**“Jangan Pernah Menghakimi Orang Lain”**

**(Veronika Lula Hardana)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua anugerah, berkat, kasih dan kemurahan-Nya yang begitu luar biasa dicurahkan atas kehidupan saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Dengan ungkapan hormat dan rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberi pertolongan dimasa-masa sulit dan yang selalu menjaga orang-orang yang kucintai dan kukasihi
2. Orang tua saya, Bapak Petrus Hartono & Ibu Alberta Dina yang senantiasa mendoakan saya, mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, memberikan saya kehidupan yang baik, serta yang selalu memberikan saya dukungan baik itu dukungan moril maupun materiil sehingga saya bisa menyelesaikan studi S1
3. Adik saya, Archangela Nindiarti Vicuna yang telah menjadi penyemangat bagi saya dalam menyelesaikan pendidikan
4. Kakek Daniel Sidih (Alm), Kakek Lining, Kakek Markus Husin, Nenek Martina Silipai (Alm), dan Nenek Romana Sikindik
5. Semua keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan baik secara moril maupun materiil



6. Sahabat-sahabat saya, Robertus Risak, Sinta Bella, Rini Triyanti, Kristina Sailin, Krisanta Daria Linda, dan Dewi yang selalu memberi semangat kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini
7. Seluruh teman-teman angkatan 2018 di Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberi banyak pengalaman dan cerita selama kuliah
8. Semua pihak yang terlibat membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN .....	xiii
INTISARI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Konseptual.....	8

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	8
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .....	13
3. Aspirasi .....	14
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Unit Analisis .....	17
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Metode Teknik Analisis Data .....	22
<b>BAB II PROFIL DESA RUNJAI JAYA DAN BADAN PERMUSYAWARAN</b>	
<b>DESA RUNJAI JAYA.....</b>	<b>26</b>
A. Profil Desa Runjai Jaya.....	26
1. Sejarah Desa Runjai Jaya.....	26
2. Visi dan Misi Desa Runjai Jaya .....	27
3. Kondisi Geografis Desa Runjai Jaya .....	28
4. Kondisi Demografis Desa Runjai Jaya .....	29
B. Badan Permusyawaratan Desa Runjai Jaya .....	44
<b>BAB III ANALISIS REPRESENTASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA</b>	
<b>DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA .....</b>	<b>46</b>

A. Representasi dalam Menyerap, Menampung, Mengelola dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.....	47
B. Representasi dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa .....	66
C. Representasi dalam Melakukan Pengawasan dan Meminta Keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Pemerintah Desa .....	72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN.....	85

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Profil Subjek Penelitian .....	19
Tabel II.1	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
Tabel II.2	Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	31
Tabel II.3	Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	33
Tabel II.4	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	35
Tabel II.5	Sarana dan Prasarana Kesehatan.....	37
Tabel II.6	Sarana dan Prasarana Pendidikan .....	38
Tabel II.7	Lembaga Kemasyarakatan .....	40

## DAFTAR BAGAN

Bagan II.1 Struktur Pemerintahan Desa Runjai Jaya.....	42
Bagan II.1 Struktur Pemerintahan BPD Runjai Jaya.....	46

## INTISARI

BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi representasi. Keberadaannya sebagai lembaga representasi lokal memiliki peranan penting dalam menciptakan demokratisasi desa. Representasi itu terwujud dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi terbuka yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap komponen yang ada di desa. Namun, BPD di Desa Runjai Jaya belum mampu menampilkan diri sebagai institusi perwakilan masyarakat. BPD belum mengakar pada rakyat yang mereka wakili. Berdasarkan hal itu, maka penulis merumuskan sebuah masalah yaitu bagaimana representasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah representasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Subjek penelitian ini berjumlah 12 orang yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Ketua Karang Taruna, Ketua LPM, Ketua LINMAS serta Tokoh Masyarakat. Penentuan subyek penelitian ini menggunakan metode purposive. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, BPD belum mampu menjadi institusi perwakilan masyarakat Desa Runjai Jaya. BPD tidak mengakar kepada masyarakat yang diwakilinya. Hal ini ditandai oleh sikap pasif sebagian anggota BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Implikasinya, masyarakat *distrust* (tidak percaya) kepada institusi demokrasi ini. *Kedua*, BPD tidak mempunyai upaya yang signifikan dalam memperjuangkan demokratisasi desa. Hal ini terjadi karena BPD tidak mempunyai kapasitas politik dan kapasitas teknis manajerial yang memadai. *Ketiga*, relasi yang terbentuk antara Pemerintah Desa Runjai Jaya dengan BPD sebetulnya bersifat ambigu. Pada momen tertentu, Pemerintah Desa Runjai Jaya menempatkan BPD sebagai mitra kerja. Mereka menjalin hubungan yang harmonis dengan melakukan konsultasi satu sama lain. Sementara, pada momen yang lain terutama ketika BPD melakukan pengawasan dan meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, relasi yang terbentuk justru mengarah pada relasi konfliktual. Pemerintah Desa Runjai Jaya menganggap BPD sebagai “musuh” karena melakukan intervensi terhadap fungsi Pemerintah Desa.

Kata Kunci: Representasi, Badan Permusyawaratan Desa, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki misi dan semangat mendorong pengelolaan pemerintahan desa secara demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sejumlah pasal yang memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Masyarakat desa memperoleh hak untuk berpartisipasi dan pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat.

Salah satu ruang berdemokrasi di desa yang disediakan oleh UU Desa adalah musyawarah desa (Musdes). Musdes adalah forum tertinggi di desa yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam membahas dan memutuskan berbagai hal terkait dengan visi, misi, dan kebijakan desa dalam menjawab tantangan yang dihadapinya. Berbagai komponen masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilannya seperti kelompok petani, nelayan, buruh bangunan, gurum agamawan, anak muda, lansia, perempuan miskin dan kelompok rentan lainnya yang ada di desa sedapat mungkin harus memiliki akses dan dapat hadir dalam Musdes. Kehadiran mereka, khususnya kelompok rentan dapat menjadi inspirasi



untuk memperkuat program-program desa agar lebih memberdayakan kelompok rentan yang selama ini mengalami berbagai tekanan hidup.

Melalui Musdes, masyarakat desa diharapkan dapat berbincang-bincang, berdebat, saling memberikan nasehat, dan menimbang-nimbang hal yang kira-kira baik bagi desanya. Dengan demikian, forum Musdes sebenarnya adalah tempat bagi masyarakat desa untuk secara aktif saling berkomunikasi yang hasilnya digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan oleh pemerintahan desa (Hariyanto, 2015: vii).

Skema Musdes yang diperkenalkan oleh UU Desa tersebut diharapkan mampu meminimalisir, bahkan menghilangkan fenomena perampasan elit (*elite capture*) yang selama ini rentan terjadi dalam proses-proses pengambilan keputusan strategis di desa. Namun demikian, kelebihan dan keunggulan pengambilan keputusan “ala” Musdes itu tentu saja tidak akan serta-merta dapat menyelesaikan seluruh persoalan di desa. Keberhasilannya sudah barang tentu pada komitmen orang-orang desa itu sendiri.

Salah satu aktor yang menentukan terwujudnya desa yang demokratis adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah institusi demokrasi perwakilan desa. BPD merupakan institusi demokrasi yang melakukan akuntabilitas horizontal melalui kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga merupakan institusi demokrasi desa yang paling

dekat dengan pemerintah desa yang harus ada di desa untuk memperkuat kedaulatan rakyat.

UU Desa menempatkan BPD pada posisi yang setara dengan kepala desa. UU Desa memang melemahkan fungsi legislasi BPD, tetapi di lain sisi, UU Desa memperkuat fungsi politik BPD. Fungsi politik BPD adalah representasi, kontrol, dan deliberasi. Pelemahan fungsi legislasi tersebut tidak membuat kepala desa mendominasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Justru melalui penguatan fungsi politiknya, BPD bisa berperan menghadirkan kehidupan demokrasi di setiap institusi (Hidayanto dan Lopo, 2017: 113).

Demokratisasi desa sangat bergantung pada sejauh mana lembaga demokrasi bekerja. Kehadiran BPD sangat dibutuhkan karena kedudukannya sangat dekat dengan pemerintah desa. Kehidupan demokrasi akan hadir di setiap institusi jika BPD menjalankan fungsinya secara murni dan konsekuen.

Menurut UU Desa BPD merupakan lembaga demokrasi yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Definisi tersebut memberi makna bahwa BPD merupakan lembaga desa yang memiliki fungsi representasi. Keberadaannya sebagai lembaga representasi lokal memiliki peranan penting dalam menciptakan demokratisasi desa. Representasi ini terwujud dalam upaya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui ruang partisipasi terbuka yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap komponen yang ada di desa.

Representasi BPD berangkat dari kepentingan yang beragam dan tersebar di tiap wilayah desa. Setiap kepentingan tersebut terakomodir dalam institusi kepentingan. Institusi kepentingan di sini bisa lahir dari insiatif masyarakat atau bentukan pemerintah. Sutoro Eko (2017: 120) menyebut institusi kepentingan yang dibentuk atas dasar inisiatif masyarakat sebagai organisasi warga (*civil institution*). Dengan demikian, keberadaan institusi kepentingan sebagai wadah representasi semetinya dapat bertautan dengan BPD sebagai lembaga representasi desa.

Fungsi representasi BPD harus dapat melampaui keterwakilan wilayah untuk menghampiri setiap kepentingan yang terakomodir dalam institusi kepentingan. Kedekatan dengan institusi kepentingan yang ada menjadi kunci utama bekerjanya fungsi representasi BPD. Jadi, BPD mesti bersinergi dengan institusi kepentingan agar penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat berjalan dengan maksimal.

Meskipun BPD merupakan institusi demokrasi yang harus ada, tetapi itu tidak cukup untuk memperkuat kedaulatan rakyat. Hal ini terjadi karena institusi demokrasi seperti BPD rentan terjebak pada elitisme. Dalam situasi ini, antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan pribadi menjadi kabur dan sulit diidentifikasi. Konsekuensi logisnya, saluran aspirasi masyarakat menjadi tersumbat, musyawarah desa hanya dijadikan forum formalitas belaka.

Praktik di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat bahwa BPD kurang bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi representasinya. Masyarakat Desa Runjai Jaya menganggap bahwa BPD tidak benar-benar mengimplementasikan tugas mereka dengan sebagaimana mestinya. Bahkan, BPD juga dianggap tidak mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Akibatnya, banyak asumsi negatif dari masyarakat terhadap kinerja BPD. Salah satunya adalah aspirasi mengenai pembuatan ulang atau perbaikan jembatan sunai di Dusun Batu Balah yang mengarah ke Kecamatan Jelai Hulu. Jembatan itu sudah memiliki lobang di bagian tengah dan sisi kanannya akibat sering dilewati truk bermuatan sawit dengan berat rata-rata di atas 5 ton. Masyarakat juga menyayangkan bahwa hingga kini, belum ada tindakan tegas dari pemerintah desa terhadap penggunaan jembatan tersebut.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD di Desa Runjai Jaya seringkali mengalami miskomunikasi. Miskomunikasi merupakan keadaan dimana sebuah proses komunikasi tidak berjalan dengan baik. Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, komunikasi menjadi hal yang paling utama, komunikasi bertujuan untuk saling bertukar informasi dan memberikan masukan, arahan serta pendapat-pendapat dengan tujuan membangun. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian informasi yang berupa pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain.

Untuk melacak representasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penelitian ini dipandu oleh perspektif *Government* sebagaimana yang diajarkan oleh Mazhab Timoho. Perspektif *Government* digunakan karena penelitian ini berbicara tentang kekuasaan rakyat atau yang lazim disebut dengan istilah demokrasi. Selain itu, perspektif *Government* juga dipakai karena sampai pada batas tertentu, penelitian ini juga hendak mengungkap relasi antara BPD (sebagai legislatif desa) dengan pemerintah desa (eksekutif desa). Dengan demikian, penelitian ini hendak mengungkap cara kerja BPD sebagai institusi demokrasi yang berbasis di desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan representasi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan pengetahuan serta pemahaman terkait Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara khusus dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Runjai Jaya**

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menyusun strategi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

#### **b. Bagi Pemerintah Desa Runjai Jaya**

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Runjai Jaya.

#### **c. Bagi Institusi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**

Semoga penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan mengenai Representasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam menjalankan tugas, kepala desa bersama perangkat desa akan selalu berdinamika dan “berhadapan” dengan BPD. BPD merupakan lembaga yang melakukan akuntabilitas horizontal. BPD merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD merupakan institusi demokrasi perwakilan kalurahan. Tetapi, ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR.

Ada pergeseran (perubahan) kedudukan BPD dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama pemerintah desa. Itu berarti bahwa BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Itu juga berarti bahwa fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.

Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengeluarkan (eksklusi) BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan melemahkan fungsi legislasi BPD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BPD berkedudukan sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh mengatur dan mengurus desa. Fungsi legislasi BPD hanya sekadar membahas dan

menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. BPD juga menjalankan fungsi menampung aspirasi masyarakat desa; melakukan pengawasan kinerja kepala desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (representasi, kontrol, dan deliberasi).

Secara politik, musyawarah desa merupakan extended BPD. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 1 (ayat 5) disebutkan bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Adapun hal yang bersifat strategis yang dimaksud meliputi: penataan desa, perencanaan desa, kerja sama desa, rencana investasi yang masuk ke desa, pembentukan BUMDes, penambahan dan pelepasan aset desa, dan kejadian luar biasa. Pengertian ini memberi makna betapa pentingnya kedudukan BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama mengawal keberlangsungan forum permusyawaratan dalam musyawarah desa.

Posisi baru BPD itu akan menimbulkan beberapa kemungkinan plus minus relasi antara kepala desa, BPD, dan masyarakat. *Pertama*, fungsi politik BPD yang menguat akan memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa. Pada saat yang sama, musyawarah desa akan menciptakan



kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat untuk membangun dan melaksanakan visi-misi perubahan desa. Musyawarah desa juga menghindarkan relasi konfliktual *head to head* antara kepala desa dan BPD. *Kedua*, kepala desa yang mempunyai hasrat menyelewengkan kekuasaan bisa mengabaikan kesepakatan yang dibangun dalam pembahasan bersama antara kepala desa dan BPD maupun kesepakatan dalam musyawarah desa. Kepala desa bisa menetapkan APBDes dan Peraturan Desa secara otokratis dengan mengabaikan BPD dan musyawarah desa, meskipun proses musyawarah desa tetap ditempuh secara procedural. Tindakan kepala desa ini legal secara hukum tapi tidak *legitimate* secara politik. Kalau hal ini yang terjadi, maka untuk menyelamatkan desa sangat tergantung pada bekerjanya fungsi politik BPD dan kuasa rakyat (*people power*).

Sutoro Eko, dkk (2014: 169) mengakui bahwa memang agak sulit untuk mengkonstruksi hubungan antara kepala desa dan BPD agar mampu menjamin *check and balances* dan akuntabilitas. Selama ini, secara empiric, ada empat pola hubungan antara BPD dengan kepala desa, yaitu: *Pertama*, dominatif. Ini terjadi bilamana kepala desa sangat dominan/berkuasa dalam menentukan kebijakan desa dan BPD lemah, karena kepala desa meminggirkan BPD, atau karena BPD pasif atau tidak paham terhadap fungsi dan perannya. Fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa tidak

dilakukan oleh BPD. Implikasinya, kebijakan desa menguntungkan kelompok kepala desa, kuasa rakyat dan juga demokrasi desa juga lemah.

*Kedua*, kolusif. Hubungan kepala desa dan BPD terlihat harmonis yang bersama-sama berkolusi, sehingga memungkinkan melakukan tindakan korupsi. BPD sebagai alat legitimasi keputusan kebijakan desa. Implikasinya, kebijakan keputusan desa tidak berpihak warga atau merugikan warga, karena ada pos-pos anggaran/keputusan yang tidak disetujui warga masyarakat. Musyawarah desa tidak berjalan secara demokratis dan dianggap seperti sosialisasi dengan hanya menginformasikan program pembangunan fisik. Warga masyarakat kurang dilibatkann dan bilamana ada komplain dari masyarakat tidak mendapatkan tanggapan dari BPD maupun pemerintah desa. Implikasinya, warga masyarakat bersifat pasif dan membiarkan kebijakan desa tidak berpihak kepada warga desa.

*Ketiga*, konflikktual. Antara BPD dengan kepala desa sering terjadi ketidakcocokan terhadap keputusan desa, terutama bilamana keberadaan BPD bukan berasal dari kelompok pendukung kepala desa. BPD dianggap musuh kepala desa, karena kurang memahami peran dan fungsi BPD. Musyawarah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan BPD tidak dilibatkan dalam musyawarah internal pemerintah desa. Dalam musyawarah desa tidak membuka ruang dialog untuk menghasilkan keputusan yang demokratis, sehingga menimbulkan konflik.

*Keempat*, kemitraan. Antara BPD dengan kepala desa membangun hubungan kemitraan. “Kalau benar didukung, kalau salah diingatkan”, ini prinsip kemitraan dan sekaligus *check and balances*. Ada saling pengertian dan menghormati aspirasi warga untuk melakukan *check and balances*. Kondisi seperti ini akan menciptakan kebijakan desa yang demokratis dan berpihak warga.

Akan tetapi, pola kemitraan bisa terjerumus ke dalam pola kolusif kalau relasi kepala desa dan BPD dilakukan secara tertutup dan tidak ada diskusi yang kritis. Namun, jika pola kemitraan berlangsung secara normatif dan terbuka, maka pola ini menjadi format terbaik hubungan antara kepala desa dan BPD. Sesuai anjuran kaum komunitarian, pola kemitraan memungkinkan kepala desa dan BPD terus-menerus melakukan deliberasi untuk mengambil keputusan kolektif sekaligus sebagai cara untuk membangun kebaikan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa BPD mempunyai dua fungsi yaitu fungsi hukum dan fungsi politik. Fungsi hukum yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Sedangkan fungsi politik BPD terdiri dari: *Pertama*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. *Kedua*, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. *Ketiga*, menyelenggarakan musyawarah desa.

## 2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintah desa dan BPD merupakan institusi sekaligus aktor yang menyelenggarakan pemerintahan. Menyelenggarakan pemerintahan berkaitan dengan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna, yaitu: *Pertama*, mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat pihak-pihak yang berkepentingan. *Kedua*, bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. *Ketiga*, memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan, maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat. *Keempat*, mengurus berarti menjalankan, melaksanakan, maupun merawat pelayanan publik (*public goods*) yang telah diatur tersebut.

Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa bersama BPD mempunyai tiga fungsi, yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari) tentang

pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat (Sutoro Eko, 2015: 101-103).

### **3. Aspirasi**

Aspirasi dalam bahasa Inggris adalah *aspiration*, yaitu harapan untuk sesuatu yang akan datang dengan tujuan membangun atau mengembangkan suatu kepentingan bersama. Amirudin (dalam Salman 2009: 19) menjelaskan bahwa konsep aspirasi memuat dua buah pengertian yaitu aspirasi di tingkat ide dan aspirasi di tingkat peran struktural. Aspirasi di tingkat ide berarti beberapa gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun. Sedangkan aspirasi di tingkat peran struktural adalah keterlibatan langsung dalam suatu kegiatan yang diadakan pemerintah. Menurut Bank Dunia (dalam Salman 2009: 19) aspirasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.

Sirajuddin dkk. (2006: 106-107) mencetuskan bahwa dalam proses penyerapan aspirasi, yang tidak boleh diacuhkan antara lain menentukan segmentasi masyarakat. Penentuan tersebut bukan mendiskriminasikan salah satu komunitas melainkan guna mengetahui dan memastikan metode apa yang

akan digunakan dalam melakukan penyerapan aspirasi. Agar tidak terlalu sulit, maka dibagi dalam dua golongan yaitu segmentasi konstituen modern dan konstituen tradisional. Konstituen modern adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup modern yang hidup di wilayah perkotaan, sehingga cara menjangkau aspirasinya pun melalui cara-cara yang sesuai dengan pola hidupnya. Sedangkan konstituen tradisional adalah masyarakat yang mempunyai pola hidup yang tidak berhubungan dengan alat teknologi ataupun ketiadaan fasilitas seperti di daerah pedesaan maupun pegunungan.

#### **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi hanya pada:

1. Representasi dalam menyerap, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Representasi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; dan
3. Representasi dalam melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka metode yang ditempuh adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena pada hakekatnya peneliti ingin memahami dan mengungkapkan secara mendalam atau mendeskripsikan tentang strategi atau cara Badan Permusyawaratan Desa menampung aspirasi masyarakat agar masyarakat merasa terwakili.

Menurut Nazir (2014: 43), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Sugiyono (2013: 1) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau keyakinan orang diteliti, dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Jenis metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat.

## **2. Unit Analisis**

Sugiyono (2016: 298) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau sekelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis terdiri dari objek, subjek, dan lokasi penelitian.

### **a. Objek Penelitian**

Objek dalam sebuah penelitian adalah hal yang difokuskan pada penelitian agar penelitian yang akan dilakukan terfokus atau terpusat pada satu titik. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah Representasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

### **b. Subjek Penelitian**



Menurut Sugiyono (2013: 32), subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan atau narasumber, yaitu mereka yang memberikan informasi tentang data dimana data tersebut berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Dalam melakukan penelitian di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini yang dijadikan informan atau narasumber adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua LPM, Ketua LINMAS, serta Tokoh Masyarakat (4 orang). Jumlah informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 12 orang. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yakni untuk mengetahui representasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Tabel I.1 Daftar Narasumber/ Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Tempat Lahir</b>	<b>Tanggal Lahir</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jabatan</b>
1	Sion	Karangan	7 Mei 1971	Laki-Laki	Kepala Desa
2	Petrus Hartono	Tanjung	2 April 1974	Laki-Laki	Sekretaris Desa
3	Markos Adriono	Sekakai	23 Januari 1995	Laki-Laki	Ketua BPD
4	Herculanus	Marau	12 Oktober 1974	Laki-Laki	Wakil Ketua BPD
5	Desi	Batu Perak	17 Agustus 1983	Perempuan	Ketua PKK
6	Antonio A. Luki	Karangan	4 Maret 1995	Laki-Laki	Ketua Karang Taruna
7	Fabianus Silon	Karangan	25 Januari 1968	Laki-Laki	Ketua LPM
8	Attak	Serengkah	9 Februari 1973	Laki-Laki	Ketua LINMAS
9	Simon Petrus	Karangan	24 Agustus 1971	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat
10	Maria	Karangan	27 Juli 1977	Perempuan	Tokoh Masyarakat
11	Martinus Gair	Tanjung	5 Juli 1954	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat
12	Lining	Karangan	13 Mei 1980	Laki-Laki	Tokoh Masyarakat

*Sumber: Hasil Wawancara Peneliti.*

### **c. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang digunakan antara lain data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi serta wawancara bersama informan yang tepat dan bersangkutan. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut misalnya dari perpustakaan atau dari tempat penelitian yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi (Pengamatan)**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya terfokus kepada perilaku manusia namun juga mengamati fenomena yang sedang diteliti. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks yaitu suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi. Dengan demikian, peneliti mengembangkan

pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2007: 115-117).

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau penyatuan data yang dilakukan melalui sebuah komunikasi antara pewawancara dan orang yang akan diwawancarai (informan/narasumber) dengan tujuan serta maksud tertentu. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* dan juga kuesioner (angket) antara lain ada 3, yaitu: *Pertama*, subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. *Kedua*, apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. *Ketiga*, interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

#### **c. Dokumentasi**

Surakhmad (1978: 125) mengemukakan bahwa dokumentasi ialah laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari suatu penjelasan dan pemikiran terhadap suatu peristiwa itu ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Dengan penulisan ini, kita dapat memasukan notulen rapor, iklan, dan sebagainya ke dalam pengertian dokumen.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental (Sugiyono, 2007: 240). Dengan kalimat lain, dokumentasi adalah fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, profil daerah, dan sebagainya. Dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Data sekunder ini diperlukan guna melengkapi data primer (observasi dan wawancara) yang telah diperoleh. Selain itu, dokumentasi juga dapat menggunakan dokumentasi visual hasil observasi peneliti di lapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumentasi tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna (Mudija, 2011: 3).

#### **4. Metode Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2010: 335), teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, Patton (1980: 268) menjelaskan

analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Patton membedakannya dengan penafsiran, yaitu: memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari serta menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga dari data tersebut dapat ditemukan sebuah kesimpulan dan bisa dijadikan sebagai bahan informasi yang dapat dipahami diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 132) dengan tahapan pengumpulan data yaitu:

**a. *Data Collecting* (Pengumpulan Data)**

*Data collecting* ialah tahap mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan serta dokumentasi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data tersebut. Semakin lama di lapangan, maka semakin banyak jumlah data yang didapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai perasaan dan hati.

**b. *Data Reduction* (Reduksi Data)**

Reduksi data adalah memilih serta memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Di dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema atau polanya. Jadi, laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan serta mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

**c. *Data Display* (Penyajian Data)**

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 137) menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data maka agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian tersebut harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi serta pedoman dokumentasi.

**d. *Conclusion Drawing/ Verification* (Kesimpulan/ Verifikasi)**

Sejak awal peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi, data yang diperoleh dari sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap. Jadi, kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.



## **BAB II**

### **PROFIL DESA RUNJAI JAYA DAN**

#### **BADAN PERMUSYAWARAN DESA RUNJAI JAYA**

##### **A. Profil Desa Runjai Jaya**

###### **1. Sejarah Desa Runjai Jaya**

Desa Runjai Jaya merupakan desa yang berada di antara Kecamatan Marau dan Kecamatan Jelai Hulu. Sebelum menjadi Desa Runjai Jaya, tempat ini awalnya disebut kampung Karangan dengan dikepalai oleh seorang Kepala Kampung. Kepala Kampung yang pertama bernama Muin. Sekitar tahun 1997 terjadi penggabungan desa, yakni dari 33 desa menjadi 10 desa termasuk Kampung Karangan. Pada saat dilakukan penggabungan desa di Kecamatan Marau, Kampung Karangan menjadi sebuah desa yang dinamai Desa Karangan. Pada saat menjadi Desa Karangan, wilayahnya terbagi dalam 2 dusun, yaitu Dusun Karangan dan Dusun Sekakai yang kini sudah menjadi Desa Bantan Sari.

Pada tahun 2005 terjadi pemekaran desa, yaitu Dusun Sekakai menjadi Desa Bantan Sari dan Dusun Karangan menjadi Desa Runjai Jaya. Selanjutnya, pada tahun 2010, Desa Runjai Jaya dimekarkan menjadi 3 (tiga) dusun, yakni Dusun Karangan, Dusun Aur Bantan, dan Dusun Batu Balah.

## 2. Visi dan Misi Desa Runjai Jaya

Visi Desa Runjai Jaya: “terwujudnya tata kelola pemerintahan Desa Runjai Jaya yang baik dan bersih, guna mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera, sebagai desa yang mandiri berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas, dan lebih sejahtera”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya;
3. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang;
4. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;

5. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri perdagangan, dan pariwisata; dan
6. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian, kemandirian, dan tujuan berkelanjutan desa.

### **3. Kondisi Geografis Desa Runjai Jaya**

Desa Runjai Jaya merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan orbitasi sebagai berikut:

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan : 12 Km
- b. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten/ Kota : 145 KM
- c. Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 500 Km

Desa Runjai Jaya terdiri dari 7 wilayah RT yang terbagi dalam 3 buah Dusun. Desa Runjai Jaya memiliki luas wilayah 60,000 Ha. Desa Runjai Jaya di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Runjai Kecamatan Jelai Hulu. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bantan Sari Kec. Marau. Di sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Riam Batu Gading Kecamatan Marau dan di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Periangan Kecamatan Jelai Hulu.

Kondisi ini bahwa letak Desa Runjai Jaya boleh dibilang cukup strategis karena berada di antara empat desa. Letaknya yang cukup strategis memudahkan Desa Runjai Jaya dalam menjalankan berbagai urusan untuk menunjang kemajuan dan perkembangan desa. Dengan keadaan seperti ini, Desa Runjai Jaya dapat melakukan kerjasama antardesa untuk mengembangkan pembangunan kawasan desa. Misalnya, membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersama desa-desa tetangga.

#### 4. Kondisi Demografis Desa Runjai Jaya

##### a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Jumlah penduduk Desa Runjai Jaya adalah 837 jiwa, dengan laki-laki berjumlah 434 jiwa dan perempuan berjumlah 403 jiwa.

**Tabel II.1 Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Laki-laki	434	51,85
2	Perempuan	403	48,14
<b>Jumlah</b>		<b>837</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dokumen Desa Runjai Jaya 2021.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Desa Runjai Jaya hampir berimbang. Meskipun demikian, kita masih mendapat gambaran bahwa kuantitas laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dengan komposisi 51,85% berbanding 48,14%. Dengan demikian, penduduk Desa Runjai Jaya didominasi oleh penduduk laki-laki.

Dominasi laki-laki atas perempuan tampaknya bukan hanya berkaitan dengan kuantitas penduduk, tetapi juga berkaitan dengan kualitas penduduk. Artinya, dominasi laki-laki atas perempuan juga terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini terjadi karena dalam banyak hal, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Misalnya, perempuan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan, mengembangkan keterampilan, maupun memperoleh kesempatan kerja. Dengan begitu, perempuan seringkali hanya beroperasi pada ranah privat dan jarang tampil dalam ruang publik seperti menjadi anggota BPD.

Semua keterbatasan yang ada pada perempuan sebetulnya berangkat dari akar persoalan yang sama yaitu budaya patriarki yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat kita sudah terbiasa melakukan perbedaan gender. Gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara itu, laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Gender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Karena konstruksi sosial inilah, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif. Kaum laki-laki harus terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menuju sifat gender yang ditentukan oleh masyarakat, yaitu secara fisik lebih kuat dan besar. Sementara itu, urusan mendidik anak, mengelola atau merawat kebersihan dan keindahan rumah dianggap sebagai “kodrat” perempuan (Fakih, 2008: 12). Dengan kalimat lain, kaum perempuan hanya beroperasi di ranah privat, yaitu rumah tangga.

**Tabel II.2 Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (L+P)	Persentase (%)
1	0-5	35	44	79	9,43
2	6-10	30	20	50	5,97
3	11-15	43	23	66	5,52
4	16-20	51	49	100	11,94
5	21-25	38	44	82	9,79
6	26-30	31	35	66	5,52
7	31-35	23	25	48	5,73
8	36-40	29	23	52	6,21
9	41-45	31	34	65	7,76
10	46-50	43	29	72	8,60
11	51-55	27	23	50	5,97
12	56-60	12	19	31	3,70
13	61-65	15	16	31	3,70
14	66-69	11	4	15	1,79
15	>70	15	15	30	3,58
<b>Jumlah</b>		<b>434</b>	<b>403</b>	<b>837</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dokumen Desa Runjai Jaya 2021.*

Dari tabel data di atas dapat diketahui bahwa mempunyai Desa Runjai Jaya sumber daya manusia (SDM) yang sangat memadai untuk menopang

pembangunan desa. Apabila memakai logika penduduk dengan usia produktif (16-60 tahun), maka penduduk usia produktif Desa Runjai Jaya berjumlah 566 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin perempuan dengan usia produktif berjumlah 281 jiwa dan penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan usia produktif berjumlah 285 jiwa.

Dengan formasi seperti ini, maka cita-cita untuk menjadikan Desa Runjai Jaya sebagai entitas yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa Runjai Jaya perlu mengembangkan pola pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pola pembangunan yang menekankan keterlibatan semua elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap evaluasi kegiatan. Singkatnya, Pemerintah Desa Runjai Jaya menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

## b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan yang diperoleh dari penduduk Desa Runjai Jaya maka bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.3 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	56	6.69
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ <i>Play Group</i>	23	2.74
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	31	3.70
4	Usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah	87	10.39
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	62	7.40
6	Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	68	8.12
7	Tamat SD/ Sederajat	313	37.39
8	Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	44	5.25
9	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	21	2.50
10	Tamat SMP/ Sederajat	29	3.46
11	Tamat SMA/ Sederajat	57	6.81
12	Tamat D-1/ Sederajat	6	0.71
13	Tamat D-2/ Sederajat	4	0.47
14	Tamat D-3/ Sederajat	11	1.31
15	Tamat S-1/ Sederajat	23	2.74
16	Tamat S-2/ Sederajat	2	0.23
<b>Jumlah</b>		<b>837</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dokumen Desa Runjai Jaya Tahun 2021.*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat di Desa Runjai Jaya tergolong maju. Hal ini ditunjukkan



dengan kenyataan bahwa penduduknya mampu mengakses pendidikan dari berbagai tingkatan mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai dengan tingkat Strata 3. Mayoritas penduduk Desa Runjai Jaya pernah mengenyam pendidikan sampai di tingkat Sekolah Dasar/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Desa Runjai Jaya cukup memadai untuk menyokong pembangunan.

Sumber daya manusia yang memadai ini sebetulnya merupakan potensi penting untuk terus menggerakkan perubahan di Desa Runjai Jaya. Artinya, jika potensi sumber daya manusia digunakan dan dikelola dengan baik, maka cita-cita menjadikan Desa Runjai Jaya sebagai entitas yang mandiri, kuat, dan demokratis merupakan suatu keniscayaan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang memadai ini, maka berbagai terobosan dan ide konstruktif untuk membangun padukuhan dapat diimplementasikan dengan maksimal. Meskipun demikian, Desa Runjai Jaya mesti terus mendorong masyarakatnya untuk mengakses pendidikan sehingga mereka dapat melakukan transformasi sosial. Strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa Runjai Jaya adalah membuka akses kepada masyarakat untuk menikmati pendidikan entah itu pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal.

c. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

**Tabel II.4 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	L+P (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	236	43.62
2	Karyawan Swasta	122	22.55
3	Tukang	9	1.66
4	Buruh Kebun	135	24.95
5	Wiraswasta/ Pedagang	23	4.25
6	Pegawai Negeri Sipil	11	2.03
7	TNI/ POLRI	1	0.18
8	Pensiunan	4	0.73
<b>Jumlah</b>		<b>541</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dokumen Desa Runjai Jaya Tahun 2021.*

Data di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Runjai Jaya sangat bervariasi. Mata pencaharian yang bervariasi ini menunjukkan bahwa Desa Runjai Jaya merupakan salah satu desa sub-urban. Meskipun demikian, kita masih mendapati gambaran bahwa mayoritas masyarakat Desa Runjai Jaya bermata pencaharian sebagai petani buruh tani. Jumlah penduduk Desa Runjai Jaya yang berprofesi sebagai buruh tani yaitu 135 jiwa (24.95%). Hal ini berarti Desa Runjai Jaya masih bertumpu pada sektor pertanian.

Buruh tani adalah petani yang menggarap atau orang yang bekerja di tanah orang lain untuk mendapatkan upah kerja. Hidupnya tergantung pada pemilik lahan yang memperkerjakannya. Dengan pemahaman ini, maka kita dapat mengetahui bahwa meskipun Desa Runjai Jaya didominasi oleh lahan pertanian, itu tidak berarti masyarakat mempunyai akses terhadap tanah. Oleh karena itu, reforma agraria merupakan kebijakan yang mesti dilakukan di Desa Runjai Jaya. Reforma agraria merupakan upaya untuk memberdayakan buruh tani.

Pemberdayaan petani dapat dilakukan dengan cara redistribusi akses dan redistribusi aset kepada para petani. Redistribusi akses berkaitan dengan distribusi tanah kepada individu, kelompok, atau badan usaha tertentu. Dengan kalimat lain, redistribusi akses berkaitan dengan kesempatan para petani untuk memiliki, menguasai, dan menggunakan tanah baik perorangan maupun kelompok. Sementara itu, untuk menunjang redistribusi akses, maka perlu juga dilakukan redistribusi aset. Redistribusi aset berkaitan dengan fasilitas dan program yang diarahkan untuk menunjang petani dalam mengelola lahan pertanian. Misalnya, memfasilitasi petani agar menemukan pasar yang jelas dalam memasarkan komoditi dan hasil produksinya.

#### **d. Infrastruktur, Sarana, dan Prasarana**

Infrastruktur adalah aspek yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Kelengkapan infrastruktur terdiri dari sarana dan prasarana sebagai modal publik serta faktor pendorong kemajuan suatu wilayah. Di Desa Runjai Jaya sarana prasarana bisa dikatakan sudah cukup baik, seperti jalan desa terlihat sudah diaspal dan akses-akses kesetiap dusun sudah lebih mudah di jangkau oleh masyarakat. Sarana dan prasarana lain yang sudah cukup memadai seperti sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana kantor desa untuk melayani masyarakat.

Sarana dan prasarana kantor Desa Runjai Jaya sudah sangat baik dan permanen.

2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kesehatan masyarakat adalah salah satu hal yang paling penting dalam pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Desa Runjai Jaya terdapat beberapa fasilitas kesehatan seperti pada table berikut:

**Tabel II.5 Sarana dan Prasarana Kesehatan**

No	Sarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Puskesmas	1
2	UKBM (Posyandu/Polindes)	1
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>

*Sumber: Dokumen Desa Runjai Jaya Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa fasilitas kesehatan di Desa Runjai Jaya sudah cukup memadai untuk

menjamin kesehatan masyarakat. Hal ini ditandai dengan keberadaan Puskesmas dan Posyandu/Polindes. Dengan begitu, keluhan masyarakat mengenai kesehatan bisa terpenuhi.

### 3. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pendidikan adalah hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kualitas suatu sumber daya manusia dan kehidupan masyarakat. Di Desa Runjai Jaya terdapat beberapa fasilitas pendidikan seperti pada tabel berikut:

**Tabel II.6 Sarana dan Prasarana Pendidikan**

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Gedung Sekolah Dasar	1
2	Gedung Sekolah Menengah Pertama	1
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
Jumlah		3

*Sumber: Dokumen Desa Runjai Jaya Tahun 2021.*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui fasilitas pendidikan di Desa Runjai Jaya sudah cukup memadai karena telah tersedia sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ketersediaan fasilitas pendidikan ini bertujuan agar masyarakat Desa Runjai Jaya dapat mengakses pendidikan yang layak.

#### 4. Sarana dan Prasarana Ibadah

Rumah ibadah adalah tempat untuk menjalankan kewajiban beribadah bagi umat beragama guna memenuhi kebutuhan rohani. Di Desa Runjai Jaya sendiri hanya terdapat satu buah tempat ibadah yaitu Gereja St. Yosef Karangany dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Runjai Jaya beragama Katolik.

#### e. Sosial Budaya Masyarakat

Desa Runjai Jaya merupakan desa yang terletak di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Suku warga Desa Runjai Jaya mayoritas adalah Suku Dayak. Bahasa yang digunakan sehari-hari pun adalah bahasa Dayak dan masyarakatnya sebagian besar beragama Katolik Roma sehingga kondisi karakteristik masyarakat desa Runjai Jaya sangat kental dengan budaya Dayak serta unsur-unsur karakteristik yang ada di tanah Kalimantan. Contoh nyata dari salah satu tradisi yang masih kental serta masih dipelihara oleh masyarakat desa Runjai Jaya yaitu berupa kegiatan *Ritual Adat Dayak "Sapat taun takar patik"* yang merupakan suatu acara ritual Adat budaya sebagai wujud rasa syukur atas tahun yang telah dilalui dan akan menyambut tahun tanam baru. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang tahun tanam baru atau sekitar bulan April-Juni. Selain kegiatan adat dayak, kegiatan ritual yang masih terpelihara dengan baik adalah acara "*mengembaru'an*", yaitu ritual adat

dayak untuk bersyukur atas hasil yang telah didapat selama setahun, serta diungkapkan dengan mempersembahkan sesaji ke ujung kampung hasil dari ladang tersebut. Sedangkan alat-alat musik dayak ciri khas setempat seperti Gendang, kelinang, Pebandih dan Tetawak, juga dilengkapi dengan adanya kesenian tradisional setempat seperti kesenian bigal, menari, mayuk, mandai dll. Menjadi salah satu faktor pendorong terhadap upaya dalam rangka pelestarian budaya dayak di desa Runjai Jaya.

**f. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemertintah Desa Runjai Jaya**

a. Pembagian Wilayah Desa

Desa Runjai Jaya terdiri dari 8 RT dan 3 RW yang termasuk kedalam 3 Dusun yaitu Dusun Karang, Dusun Aur Bantan serta Dusun Batu Balah. Masing-masing dusun dipimpin oleh satu Kepala Dusun. Kegiatan sosial masyarakat di Desa Runjai Jaya ditunjang oleh keberadaan lembaga kemasyarakatan desa. Tabel berikut akan menunjukkan lembaga kemasyarakatan di Desa Runjai Jaya.

**Tabel II.7 Lembaga Kemasyarakatan**

No	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	TP-PKK	1
2	Karang Taruna	1
3	Posyandu	1
4	Linmas	1
5	Rukun Warga	20
6	Rukun Tetangga	40
7	Karang Taruna Padukuhan	9
8	PKK Padukuhan	9

9	Posyandu padukuhan	11
<b>Total</b>		<b>81</b>

*Sumber: Dokumen Desa Runjai Jaya Tahun 2021.*


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Desa Runjai Jaya masih mengandalkan lembaga kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Runjai Jaya merupakan lembaga/institusi korporatis. Institusi korporatis merujuk pada institusi atau lembaga seperti PKK, Karang Taruna, RT, RW, Posyandu, dan Linmas. Institusi korporatis merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah di ranah kalurahan. Institusi korporatis dibentuk oleh negara secara seragam pada masa Orde Baru hingga sekarang. Nilai-nilai yang terkandung dalam institusi korporatis adalah harmoni dan partisipasi. Institusi korporatis mempunyai tiga tujuan, yaitu: (1) kontrol dan kanalisasi kepentingan masyarakat secara tunggal dan seragam; (2) sebagai wadah pemberdayaan dan partisipasi; serta (3) untuk melayani program-program pemerintah serta mengambil dan memanfaatkan dana (BLM) dari pemerintah (Sutoro Eko, 2015: 82).

b. Struktur Organisasi Desa Runjai Jaya



Adapun susunan Organisasi Pemerintah Desa Runjai Jaya,  
Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang ialah sebagai berikut:

**Bagan II.1 Struktur Pemerintah Desa Runjai Jaya**



*Sumber: Dokumen Desa Runjai Jaya 2021*

Adapun uraian tugas masing-masing perangkat desa ialah sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa

Membantu Kepala Desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis dan penyusunan program serta pengurusan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, keputakaan, kehumasan, protokol dan rumah tangga.

2. Kepala Urusan TU dan Umum

Membantu Sekretaris Desa dalam bahan perumusan kebijakan tekhnis dan melaksanakan urusan rumah tangga desa di bidang umum.

3. Kepala Urusan Perencanaan

Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan tugas lain yang diberikan oleh Perbekel dan/atau Sekretaris Desa.

4. Kepala Urusan Keuangan

Membantu Sekretaris Desa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan administrasi keuangan dan penyusunan program kegiatan Pemerintah Desa.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Membantu Kepala Desa dalam urusan rumah tangga di bidang pemerintahan.

6. Kepala Seksi Pembangunan

Membantu Kepala Desa dalam urusan rumah tangga dibidang pembangunan desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pembangunan memiliki fungsi mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pembangunan masyarakat serta sarana dan prasarana penunjang.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa di bidang kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan dan kebijakan teknis dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, perkawinan dan pembinaan untuk kesejahteraan masyarakat.

8. Kepala Dusun

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dusun. Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai pelayan kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban masyarakat

## **B. Badan Permusyawaratan Desa Runjai Jaya**


BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Definisi ini memberi makna bahwa sebagai lembaga demokrasi lokal, BPD mempunyai fungsi representasi. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tiga fungsi, yaitu: *Pertama*, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. *Kedua*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. *Ketiga*, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD Runjai Jaya berjumlah 5 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan 2 orang anggota. Secara umum, fungsi BPD Runjai Jaya adalah sebagai berikut: a) menggali aspirasi masyarakat; b) menampung aspirasi masyarakat; c) mengelola aspirasi masyarakat; d) menyalurkan aspirasi masyarakat; d) menyelenggarakan musyawarah BPD; e) menyelenggarakan musyawarah desa; f) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; g) menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; h) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; i) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; j)

melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa; k) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; l) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdapat dalam pasal 56 ayat 1 menyatakan bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD Runjai Jaya ialah perwakilan dari masing-masing dusun yang ada di Desa Runjai Jaya yaitu Dusun Karang, Dusun Batu Balah serta Dusun Aur Bantan. Adapun Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD merupakan perwakilan dari Dusun Karang, sedangkan Sekretaris BPD merupakan perwakilan dari Dusun Batu Balah dan 2 Anggota BPD lainnya merupakan perwakilan dari Dusun Aur Bantan. Berikut adalah struktur Organisasi BPD Runjai Jaya.

**Bagan II.2 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Runjai Jaya**



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Eko, Sutoro. (2004). *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro. (2005). *Manifesto Pembaharuan Desa*. Yogyakarta: APMD Press.
- Eko, Sutoro. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: FPPD-ACCSES.
- Eko, Sutoro. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Eko, Sutoro. (2017). *Desa Baru Negara Lama*. Yogyakarta: Pascasarjana STPMD “APMD”.
- Hadi, Sutrisno. (1986). *Metodologi Research*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Hardiman, F. Budi. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Hardiman, F. Budi. (2011). *Ruang Publik dan Demokrasi Deliberatif: Etika Jurgen Habermas*. Dalam F. Budi Hardiman, dkk. *Empat Esai Etika Politik*. Jakarta Pusat: www.sri mulyani.net.
- Hariyanto, Titok (ed.). (2015). *Pelebagaan Demokrasi Desa Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Hidayanto, Muhammad dan Yonathan H. Lopo. 2017. *Reposisi Representasi BPD Menuju Pelebagaan Proses Demokratisasi Desa*. Dalam Anang Zakaria (ed.). 2017. *Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi, dan Kawasan Perdesaan*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment.
- Pitkin, H. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Pres.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surakhmad, Winarno. (1978). *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

## B. Jurnal

Darmila, L. R. (2019). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan PERDA No 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa: Studi kasus di Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul*. Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.

Fauzan, A. (2010). *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes*. Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro.

Hidayat, Ikbal. (2018). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo*.

Mokodongan, F. (2015). *Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa: Studi di Desa Insil, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow*. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2 (6), 1087.

Ombi, R. dan N. Elly. (2017). *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa: Studi Desa Tegalswangi, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang*.

Orocomna, M. M. Pangkey dan S. Rompas. (2014). *Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi dan Perannya di Era Otonomi Daerah: Suatu Studi di Desa Mosum, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat*. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(004).

Permadi, K. R. *Wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagai Representasi Masyarakat Daerah dalam Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM.

Prihatin, P. S. (2016). *Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa*. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2 (2), 123-130.



- Putra, B. C. (2014). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk Mewujudkan Good Governance Di Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo*.
- Sandjo, G. P. (2019). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Jono Oge, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi*. Doctoral Dissertation, Universitas Tadulako.
- Selpianus, A. (2017). *Representasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintah Desa*.
- Setyaningrum, C. A. dan F. Rompas. (2019). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1 (2), 158-170.
- Sudirman, S. (2012). *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintahan Desa di Desa Lembang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba*. Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Umboh, A., N. Pioh, dan F. Pangemanan. (2020). *Analisis Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Pemerintahan di Desa Sam Ratulangi*. Development Resource Management Review, 1 (1), 52-58.
- Wibawa, A., I. Widiati., dan A. Dewi. (2021). *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar*. Jurnal Konstruksi Hukum, 2 (3), 444-449.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

Pada penelitian yang berjudul “Representasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (*studi di Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat*)” ini peneliti membuat pedoman wawancara berdasarkan 3 ruang lingkup di atas.

I. Representasi dalam menyerap, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat

1. Bagaimana cara BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat?
2. Bagaimana cara BPD dalam menampung aspirasi masyarakat?
3. Bagaimana cara BPD dalam mengelola aspirasi masyarakat?
4. Bagaimana cara BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat?
5. Apakah BPD telah memahami tugas dan fungsinya sebagai wakil masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?

II. Representasi dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

1. Apakah Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan tugas dan fungsi keterwakilannya dengan baik?
2. Bagaimana Proses dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?

3. Apakah seluruh anggota BPD terlibat aktif dalam proses membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa?
4. Kendala apa yang seringkali dialami oleh anggota BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

III. Representasi dalam melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa

1. Apakah hubungan kerjasama antara BPD dan Pemerintah Desa berjalan dengan baik?
2. Hal-hal apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul?
3. Bagaimana tanggapan pemerintah desa terhadap Representasi BPD dalam melakukan pengawasan dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa?
4. Apa kendala utama yang dialami BPD ketika melakukan pengawasan dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa?